



**PUTUSAN**  
Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Mustafa alias Umar;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 3 Juli 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Mandiri Kel.Danuwudu, Kec.Ranuwulu  
Kota Bitung;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 71/Pen.Pid/2021/PN Bit tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bit



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Mustafa alias Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Mustafa alias Umar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelang model perhiasan emas 20 karat berat 30 gram ;
  - 1 (satu) buah kalung model perhiasan 20 karat seberat 32 gram ;
  - 1 (satu) buah gelang model perhiasan emas 20 karat berat 6,28/6,28 gram ;
  - 1 (satu) lembar bukti RHAN No.60578-21-0015-7-7 an.Heni Buleleng dengan UP Rp.3.7000. 00, ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AMinah H.J.Kadir ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula dengan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa **UMAR MUSTAFA alias UMAR** pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 sekitar pukul 06.00 wita s/d 07.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kel. Winenet Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **UMAR MUSTAFA alias UMAR**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, pada mulanya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban **AMINAH H.J. KADIR** dimana terdapat anak saksi korban yaitu saksi **INDRIANI ASSA alias INDRI** yang sedang berjualan campur di depan rumah dikarenakan saat itu saksi korban sedang di isolasi di rumah singgah karena terkena Covid-19, kemudian Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan memeriksa seluruh isi kamar saksi korban hingga menemukan kotak besi berwarna biru. Setelah itu Terdakwa mengambil kunci kecil yang berada di saku celana Terdakwa dan mencoba membuka kotak besi tersebut namun karena agak keras Terdakwa tetap berusaha membuka hingga kotak besi tersebut terbuka hingga terlihat uang yang begitu banyak dan juga emas milik saksi korban yang saksi korban simpan di dalam kotak tersebut. Melihat hal tersebut Terdakwa lantas mengambil 1 tumpukan dengan menggunakan tangan kanan lalu menyimpannya di dalam saku tanpa menghitung lagi kemudian Terdakwa mengunci kembali kotak besi tersebut lalu keluar dari kamar saksi korban dan pergi meninggalkan rumah saksi korban ;

Bahwa kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa kembali mengambil 1 tumpukan lagi dengan cara yang sama persis dengan kejadian yang pertama, yang mana uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi ;



Bahwa kemudian untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban tetapi pada saat itu saksi korban sudah berada di rumah dan sedang berjualan campur di depan rumah, kemudian Terdakwa datang dan lantas tidur di kursi ruang tamu saksi korban. Saat saksi korban lengah dan tengah memasak, Terdakwa lantas kembali memasuki kamar saksi korban tanpa diketahui oleh saksi korban dan mengambil semua yang ada di dalam kotak besi diantaranya yaitu 1 (satu) buah Gelang Perhiasan Emas seberat 30 gram, 1 (satu) buah kalung perhiasan seberat 32 gram, dan 1 (satu) buah gelang perhiasan emas seberat 6,28 gram dan hanya menyisakan 1 buah anting emas di dalam kotak tersebut, lantas Terdakwa keluar dari pintu depan rumah saksi korban dan berpamitan dengan saksi korban ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi korban dimana saksi korban bercerita bahwa ada yang hilang di rumah saksi korban sehingga Terdakwa lantas mendatangi rumah saksi korban. Pada saat ditanya, Terdakwa tidak mengakui bahwa ia telah mengambil barang milik saksi korban. Namun selang 1 bulan berjalan tiba-tiba datang anggota Tim Tarsius yang dipimpin oleh ANGKI KUAGOW datang ke rumah Terdakwa melakukan interogasi, hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia telah mengambil uang dan emas milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban, sehingga Terdakwa lantas dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **UMAR MUSTAFA alias UMAR** tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya dengan tujuan agar Terdakwa dapat memiliki barang milik saksi korban AMINAH H.J. KADIR tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kehilangan emas seberat 75 gram ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan/ atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aminah.H.J.Kadir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa namun saksi ada memiliki hubungan keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah pencurian barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mencuri Uang tunai sejumlah 70 juta rupiah, dan perhiasan emas total 81 (delapan puluh satu) Gram;
- Bahwa Pencurian itu nanti saksi ketahui pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita, dirumah saksi di winenet;
- Bahwa Uang dan perhiasan saksi simpan di kotak besi di dalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa sering ada dirumah saksi karena isteri Terdakwa sering juga datang ke rumah untuk bantu bersih-bersih, jadi Terdakwa juga tahu keadaan didalam rumah saksi;
- Bahwa Pada waktu saksi sedang menjalani isolasi mandiri dirumah pada bulan Agustus, saksi sempat memeriksa uang dan perhiasan yang saksi simpan masih ada ditempatnya karena saksi mengunci kotak tersebut pakai selot, namun setelah 5 bulan berlangsung, saksi memeriksa kotak tersebut kebetulan anak saksi minta uang kuliah, saksi melihat semua uang dan perhiasan sudah tidak ada. Saksi langsung menyimpulkan bahwa Terdakwa lah yang mencurinya sebab hanya Terdakwa dan istrinya yang masuk keluar rumah saksi;
- Bahwa ada saksi lain yang pernah melihat Terdakwa melompati pagar rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik ikan;
- Bahwa Saksi pernah tanya pada Terdakwa, dan Terdakwa bilang perhiasan sudah Terdakwa berikan pada orang, ada yang digadaikan, dan uangnya sudah habis;
- Bahwa Dirumah saksi belum pernah terjadi kehilangan, baru kali ini. Karena saksi sudah menganggap Terdakwa dan Isterinya sudah seperti keluarga sendiri jadi bebas masuk keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Stefan Asa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun saksi ada memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah pencurian barang milik ibu saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mencuri Uang tunai sejumlah 70 juta rupiah, dan perhiasan emas total 81 (delapan puluh satu) Gram;
- Bahwa Pencurian itu nanti saksi ketahui pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita, dirumah saksi di winenet;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian itu nanti ibu saksi ketahui pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita, di rumah saksi di winenet, dan menurut Ibu, Terdakwa sudah mulai mencuri perhiasan dan uang sudah mulai dari bulan Agustus;
- Bahwa Uang dan perhiasan ibu saksi simpan di kotak besi di dalam kamar;
- Bahwa Awalnya tidak ada yang melihat jika Terdakwa yang mencurinya, namun kami sekeluarga curiga pada Terdakwa karena hanya Terdakwa yang sering datang ke rumah ibu;
- Bahwa Terdakwa bilang perhiasan sudah Terdakwa berikan pada orang, ada yang digadaikan, dan uangnya sudah habis untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa buka pakai kuncinya sendiri;
- Bahwa Dirumah ibu saksi belum pernah terjadi kehilangan, baru kali ini. Karena saksi dan ibu sudah menganggap Terdakwa dan Isterinya sudah seperti keluarga sendiri jadi bebas masuk keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Indriani Assa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun saksi ada memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah pencurian barang milik ibu saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mencuri Uang tunai sejumlah 70 juta rupiah, dan perhiasan emas total 81 (delapan puluh satu) Gram;
- Bahwa Pencurian itu nanti saksi ketahui pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita, di rumah saksi di winenet;
- Bahwa Pencurian itu nanti ibu saksi ketahui pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita, di rumah saksi di winenet, dan menurut Ibu, Terdakwa sudah mulai mencuri perhiasan dan uang sudah mulai dari bulan Agustus;
- Bahwa Uang dan perhiasan ibu saksi simpan di kotak besi di dalam kamar;
- Bahwa Awalnya tidak ada yang melihat jika Terdakwa yang mencurinya, namun kami sekeluarga curiga pada Terdakwa karena hanya Terdakwa yang sering datang ke rumah ibu;
- Bahwa Terdakwa bilang perhiasan sudah Terdakwa berikan pada orang, ada yang digadaikan, dan uangnya sudah habis untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa buka pakai kuncinya sendiri;
- Bahwa Dirumah ibu saksi belum pernah terjadi kehilangan, baru kali ini. Karena saksi dan ibu sudah menganggap Terdakwa dan Isterinya sudah seperti keluarga sendiri jadi bebas masuk keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus pencurian yang saksi lakukan di rumah saksi korban Hj Aminah Kadir ;
- Bahwa Terdakwa mencuri Uang tunai sejumlah 70 juta rupiah, dan emas berupa Kalung, gelang, cincin, yang total 81 (delapan puluh satu) Gram;
- Bahwa Pencurian itu nanti ibu saksi ketahui pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita, di rumah Ibu Aminah di winenet ;
- Bahwa Uang dan perhiasan disimpan di kotak besi di dalam kamar korban;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali mencuri di rumah saksi korban ;
- Bahwa Uang tunai tersebut Terdakwa pakai untuk sabung ayam, dan sebagian lagi Terdakwa pakai untuk minum-minum dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tahu korban punya perhiasan karena sering melihat korban pakai perhiasan;
- Bahwa Terdakwa pakai kunci bekas untuk membuka kotak yang berisi perhiasan dan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa sering main judi sejak Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa bekerja di perusahaan ikan dengan gaji 1 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Waktu Terdakwa mencuri pertama kalinya, Terdakwa tidak ketahuan, dan karena tidak ketahuan Terdakwa melakukannya lagi;
- Bahwa Perhiasan dan Uang tunai disimpan di kamar korban, dan Terdakwa membukanya pakai kunci bekas;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa bertemu dengan saksi Indri, Terdakwa bilang akan ke Toilet, nanti setelah dari toilet baru Terdakwa masuk ke kamar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang model perhiasan emas 20 karat berat 30 gram ;
- 1 (satu) buah kalung model perhiasan 20 karat seberat 32 gram ;
- 1 (satu) buah gelang model perhiasan emas 20 karat berat 6,28/6,28 gram ;
- 1 (satu) lembar bukti RHAN No.60578-21-0015-7-7 an.Heni Buleleng dengan UP Rp.3.7000. 00, ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 sekitar pukul 06.00 wita s/d 07.00 wita, bertempat di Kel. Winenet Kec. Aertembaga Kota Bitung, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Aminah.H.J Kadir ;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dimana terdapat anak saksi korban yaitu saksi INDRIANI ASSA alias INDRI yang sedang berjualan campur di depan rumah dikarenakan saat itu saksi korban sedang di isolasi di rumah singgah karena terkena Covid-19, kemudian Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan memeriksa seluruh isi kamar saksi korban hingga menemukan kotak besi berwarna biru. Setelah itu Terdakwa mengambil kunci kecil yang berada di saku celana Terdakwa dan mencoba membuka kotak besi tersebut namun karena agak keras Terdakwa tetap berusaha membuka hingga kotak besi tersebut terbuka hingga terlihat uang yang begitu banyak dan juga emas milik saksi korban yang saksi korban simpan di dalam kotak tersebut. Melihat hal tersebut Terdakwa lantas mengambil 1 tumpukan dengan menggunakan tangan kanan lalu menyimpannya di dalam saku tanpa menghitung lagi kemudian Terdakwa mengunci kembali kotak besi tersebut lalu keluar dari kamar saksi korban dan pergi meninggalkan rumah saksi korban ;
- Bahwa benar kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa kembali mengambil 1 tumpukan lagi dengan cara yang sama persis dengan kejadian yang pertama, yang mana uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi ;
- Bahwa kemudian untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban tetapi pada saat itu saksi korban sudah berada di rumah dan sedang berjualan campur di depan rumah, kemudian Terdakwa datang dan lantas tidur di kursi ruang tamu saksi korban. Saat saksi korban lengah dan tengah memasak, Terdakwa lantas kembali memasuki kamar saksi korban tanpa diketahui oleh saksi korban dan mengambil semua yang ada di dalam kotak besi diantaranya yaitu 1 (satu) buah Gelang Perhiasan Emas seberat 30 gram, 1 (satu) buah kalung perhiasan seberat 32 gram, dan 1 (satu) buah gelang perhiasan emas seberat 6,28 gram dan hanya menyisakan 1 buah anting emas di dalam kotak tersebut, lantas Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari pintu depan rumah saksi korban dan berpamitan dengan saksi korban ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi korban dimana saksi korban bercerita bahwa ada yang hilang di rumah saksi korban sehingga Terdakwa lantas mendatangi rumah saksi korban. Pada saat ditanya, Terdakwa tidak mengakui bahwa ia telah mengambil barang milik saksi korban. Namun selang 1 bulan berjalan tiba-tiba datang anggota Tim Tarsius yang dipimpin oleh ANGKI KUAGOW datang ke rumah Terdakwa melakukan interogasi, hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia telah mengambil uang dan emas milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban, sehingga Terdakwa lantas dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kehilangan emas seberat 75 gram ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih



dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya juga mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat dalam hal ini adalah subyek pelaku atas siapa telah didakwa melakukan sesuatu tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yakni Terdakwa Umar Mustafa alias Umar lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat jasmani dan rohani seperti dalam dakwaan diatas sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person (kesalahan orang) dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ adalah bahwa sesuatu barang baik itu semua atau sebagian yang berada pada kekuasaan orang lain berpindah atau beralih pada kekuasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 sekitar pukul 06.00 wita s/d 07.00 wita, bertempat di Kel. Winenet Kec. Aertembaga Kota Bitung, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Aminah.H.J Kadir ;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban Aminah H.H.Kadir yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Gelang Perhiasan Emas seberat 30 gram, 1 (satu) buah kalung perhiasan seberat 32 gram, dan 1 (satu) buah gelang perhiasan emas seberat 6,28 gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

### 3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum “ adalah perbuatan yang dilakukan sipelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat kejadian itu yang mana Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dimana terdapat anak saksi korban yaitu saksi INDRIANI ASSA alias INDRI yang sedang berjualan campur di depan rumah dikarenakan saat itu saksi korban sedang di isolasi di rumah singgah karena terkena Covid-19, kemudian Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan memeriksa seluruh isi kamar saksi korban hingga menemukan kotak besi berwarna biru. Setelah itu Terdakwa mengambil kunci kecil yang berada di saku celana Terdakwa dan mencoba membuka kotak besi tersebut namun karena agak keras Terdakwa tetap berusaha membuka hingga kotak besi tersebut terbuka hingga terlihat uang yang begitu banyak dan juga emas milik saksi korban yang saksi korban simpan di dalam kotak tersebut. Melihat hal tersebut Terdakwa lantas mengambil 1 tumpukan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan lalu menyimpannya di dalam saku tanpa menghitung lagi kemudian Terdakwa mengunci kembali kotak besi tersebut lalu keluar dari kamar saksi korban dan pergi meninggalkan rumah saksi korban, dan uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi, sehingga sangat jelas perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, karena Para Terdakwa tidak mempunyai hak milik atas barang-barang yang diambilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi ;

5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat ALternatif yang artinya terdiri dari beberapa elemen seperti merusak, memotong, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat sebelum kejadian itu pada mulanya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dimana terdapat anak saksi korban yaitu saksi INDRIANI ASSA alias INDRI yang sedang berjualan campur di depan rumah dikarenakan saat itu saksi korban sedang di isolasi di rumah singgah karena terkena Covid-19, kemudian Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan memeriksa seluruh isi kamar saksi korban hingga menemukan kotak besi berwarna biru. Setelah itu Terdakwa mengambil kunci kecil yang berada di saku celana Terdakwa dan mencoba membuka kotak besi tersebut namun karena agak keras Terdakwa tetap berusaha membuka hingga kotak besi tersebut terbuka hingga terlihat uang yang begitu banyak dan juga emas milik saksi korban yang saksi korban simpan di dalam kotak tersebut. Melihat hal tersebut Terdakwa lantas mengambil 1 tumpukan dengan menggunakan tangan kanan lalu menyimpannya di dalam saku tanpa menghitung lagi kemudian Terdakwa mengunci kembali kotak besi tersebut lalu keluar dari kamar saksi korban dan pergi meninggalkan rumah saksi korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal yakni pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) buah gelang model perhiasan emas 20 karat berat 30 gram, 1 (satu) buah kalung model perhiasan 20 karat seberat 32 gram, 1 (satu) buah gelang model perhiasan emas 20 karat berat 6,28/6,28 gram, 1 (satu) lembar bukti RHAN No.60578-21-0015-7-7 an.Heni Buleleng dengan UP Rp.3.7000.00,- oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Aminah H.J.Kadir ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Umar Mustafa alias Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelang model perhiasan emas 20 karat berat 30 gram ;
  - 1 (satu) buah kalung model perhiasan 20 karat seberat 32 gram ;
  - 1 (satu) buah gelang model perhiasan emas 20 karat berat 6,28/6,28 gram ;
  - 1 (satu) lembar bukti RHAN No.60578-21-0015-7-7 an.Heni Buleleng dengan UP Rp.3.7000. 00, ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Aminah.H.J.Kadir ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey,S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu,S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julita Warouw,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Feni Alvionta,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu,S.H.

Paula Magdalena Roringpandey,S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bit



Julita Warouw, S.H.